



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1741 TAHUN 2017

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 1972/2011 TENTANG IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN
TANAH (IPPT) KEPADA DIREKTUR PT KEPLAND INVESTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat Direktur Utama PT Kepland Investama tanggal 16 November 2015 Nomor 124/KI/SK-Dir/XI/15 hal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), serta memperhatikan hasil Rapat Pimpinan Gubernur tanggal 24 Maret 2016, selanjutnya telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 020/5.7/31/-1.711.53.2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pembaharuan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. bahwa pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebelumnya telah ada Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 28 Desember 2011 Nomor 1972/2011 tentang Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) Kepada PT Kepland Investama, telah diberikan persetujuan kepada PT Kepland Investama untuk mempergunakan tanah seluas ± 11.395 m² yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, guna membangun Perkantoran beserta fasilitasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1972/2011 tentang Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) Kepada PT Kepland Investama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2016 tentang Perizinan dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1972/2011 TENTANG IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) KEPADA PT KEPLAND INVESTAMA.


Pasal 1

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1972/2011 tentang Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) Kepada PT Kepland Investama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2017



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Selatan
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan